

Transformasi perilaku sosial komunitas street punk: perspektif teori strukturasi dalam model rehabilitasi sosial Dinsospermasdes Kabupaten Jepara

Aliffia Yuli Arisqi¹, Medhy Aginta Hidayat^{1*}

¹ Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang 1, Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur 69162, Indonesia

Email: aliffiyuliarisqi19@gmail.com, medhy.hidayat@gmail.com*

Naskah diterima: 20/10/2023; Revisi: 01/12/2023; Disetujui: 08/12/2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik strukturasi dalam model rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Jepara terhadap perubahan perilaku sosial para anggota Komunitas Street Punk Jepara. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Jepara, selama 6 bulan dari Januari-Agustus 2023. Sumber data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara-mendalam dan dokumentasi. Metode pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian, interpretasi data serta penarikan kesimpulan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial oleh pihak Dinsospermasdes Kabupaten Jepara kepada para anggota Komunitas Street Punk Jepara tidak lepas dari interaksi agensi dan struktur diantara kedua belah pihak. Dengan memanfaatkan teori strukturasi Anthony Giddens, rehabilitasi sosial ini melibatkan peran dominan Dinsospermasdes Kabupaten Jepara sebagai struktur dan peran aktif para anggota Komunitas Street Punk Jepara sebagai agensi untuk melakukan perubahan perilaku sosial. Rehabilitasi sosial oleh Dinsospermasdes Kabupaten Jepara telah memungkinkan para anggota Komunitas Street Punk Jepara untuk menyadari keunikan individualitas mereka seraya menerima konteks struktur sosial dimana mereka berada. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam upaya pemberdayaan remaja bermasalah yang lebih menekankan kepada peran anggota komunitas sebagai agensi aktif yang memiliki kebebasan bertindak namun tetap dalam batasan struktur sosial yang ada.

Kata kunci: *Agensi; Model Rehabilitasi; Street Punk; Struktur; Strukturasi.*

Social behavior transformation of street punk community: a structuration theory perspective in the social rehabilitation model of Dinsospermasdes Jepara Regency

Abstract

This study aims to explain the practice of structuration in the social rehabilitation model provided by the Jepara Regency Social and Social Welfare Agency on changes in social behavior of members of the Jepara Street Punk Community. This qualitative research with a case study approach was conducted in Jepara Regency, for 6 months from January-August 2023. Sources of research data were obtained from observation, in-depth interviews and documentation. The method of selecting informants was purposive sampling. Data analysis techniques were carried out by data reduction, presentation, data interpretation and conclusion

drawing. The main findings of this study indicate that the success of social rehabilitation by the Jepara Regency Social and Community Service Office to members of the Jepara Street Punk Community cannot be separated from the interaction of agency and structure between the two parties. By utilizing Anthony Giddens' theory of structuration, this social rehabilitation involves the dominant role of the Jepara Regency Social Development Agency as a structure and the active role of the members of the Jepara Street Punk Community as an agency to make changes in social behavior. Social rehabilitation by Dinsospermasdes Jepara Regency has enabled members of the Jepara Street Punk Community to realize their unique individuality while accepting the context of the social structure in which they are located. The results of this study can be a reference for government agencies in efforts to empower troubled adolescents who emphasize the role of community members as active agents who have freedom of action but remain within the limits of the existing social structure.

Keywords: Agency; Rehabilitation Model; Street Punk; Structure; Structuration.

Pendahuluan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dashboard Aplikasi SIKS-NG per 26 Mei tahun 2021, data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia (Rahman, 2020). Definisi umum yang sering digunakan terkait istilah "anak jalanan" mengacu pada konsep yang diadopsi oleh UNICEF. Merujuk Amelia (2015), anak jalanan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu children on the street, yang merupakan anak jalanan yang beraktivitas di jalanan tetapi masih memiliki kontak rutin dengan keluarga mereka; children of the street, yang merupakan anak jalanan yang bekerja dan tinggal di jalanan; dan children on and off the street, yaitu anak jalanan yang memiliki kontak rutin dengan keluarga, tetapi seringkali mereka hidup dan bekerja di jalanan.

Komunitas anak jalanan yang aktif di jalanan menghadapi sejumlah risiko dan tantangan yang signifikan. Dampak negatif dari keberadaan mereka tampak jelas, baik dari segi fisik maupun psikis, terutama di kalangan anak punk (Azmi, 2022; Fajriah, 2007). Banyak dari mereka mengidentifikasi diri sebagai anggota komunitas anak jalanan, khususnya kelompok anak punk, yang sering berkeliaran di jalan dan melakukan aktivitas pengamen di persimpangan lampu merah (Kusumastuti, 2019). Keberadaan mereka menimbulkan kekhawatiran bagi warga sekitar dan pengendara yang melintas, karena mereka terkadang memaksa warga untuk memberikan uang sebagai imbalan atas pertunjukan pengamen mereka (Cendika, 2017). Tak hanya itu, mereka juga sering meminta bantuan makanan dari pedagang kecil, terutama Komunitas Street Punk Jepara yang berlokasi di Jalan Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Jepara. Akhirnya, penduduk setempat sepakat untuk berkoordinasi dengan keamanan setempat guna menertibkan keberadaan anak punk yang masih berkeliaran di Kecamatan Nalumsari. Tindakan ini diambil karena perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Komunitas Street Punk Jepara dianggap telah melanggar keamanan warga dan mengganggu keindahan lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Jepara, terjadi peningkatan jumlah anak punk yang berkeliaran di jalanan dari tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 54 orang teridentifikasi sebagai anggota Komunitas Street Punk Jepara (Kristiandi, 2019). Di Kecamatan Nalumsari, situasinya semakin memprihatinkan, dengan sekitar 90 anak jalanan yang berhasil diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Jepara, khususnya di Kecamatan Nalumsari, karena banyak anggota Komunitas Street Punk

Jejara yang aktif melakukan aktivitas di jalanan, termasuk pengamen di sekitar lampu merah Kecamatan Nalumsari. Mereka sering kali memaksa warga untuk memberikan uang dan meminta makanan kepada pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Keberadaan mereka menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidaksetujuan di kalangan warga masyarakat Kecamatan Nalumsari.

Wilayah Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jejara, menjadi tempat berkumpul utama bagi aktivitas Komunitas Street Punk Jejara (Abrior, 2021)). Seringkali, mereka berkumpul di sekitar lampu merah Gotri untuk melakukan kegiatan pengamen. Aktivitas mereka dilakukan di jalanan, dan mereka tidak jarang memaksa pengguna jalan memberikan uang. Ketika tidak mendapatkan uang, mereka juga sering meminta makanan secara gratis dari pedagang makanan di sekitar lampu merah Gotri Kecamatan Nalumsari. Tindakan anggota komunitas ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, terutama pedagang di Kecamatan Nalumsari. Banyak dari mereka merasa terganggu oleh kehadiran anak punk yang berkeliling di Jejara. Permasalahan muncul karena perilaku Komunitas Street Punk Jejara dianggap tidak sesuai dengan norma perilaku masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegelisahan yang mendorong warga untuk melaporkan masalah ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja Jejara agar ditindaklanjuti.

Secara umum, lembaga pemerintahan memiliki tugas khusus yang ditetapkan untuk pembagian tanggung jawab pemerintahan. Dalam suatu instansi dinas, tugas-tugasnya telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Jejara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jejara (Kristiandi, 2020). Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau yang biasa disebut Dinsospermasdes Jejara, memiliki peran sebagai naungan instansi pemerintah Kabupaten Jejara yang turut serta dalam tugas rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak terlantar, seperti Komunitas Street Punk Jejara (Suryono, 2021). Dalam kerangka model rehabilitasi, khususnya di Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS), Dinsospermasdes Jejara memiliki kebijakan rehabilitasi yang bertujuan mengubah perilaku Komunitas Street Punk Jejara sehingga mereka dapat menunjukkan perilaku yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari (Kristiandi, 2018).

Dinsospermasdes Jejara merupakan bagian dari lembaga yang memiliki beberapa unsur tugas kemasyarakatan, di mana beberapa langkah diambil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui tim bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS). Dalam upaya ini, muncul sebuah model rehabilitasi yang diselenggarakan untuk Komunitas Street Punk Jejara dengan tujuan mengubah perilaku sosial mereka agar dapat beradaptasi dengan perubahan ruang dan waktu. Model rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) ini memiliki potensi untuk mengubah kebiasaan dan aktivitas mereka menjadi lebih positif (Kristiandi, 2019). Dinsospermasdes Jejara memberikan berbagai tindakan dan pendekatan kepada Komunitas Street Punk Jejara untuk mengubah citra mereka yang semula dianggap kumuh, lusuh, dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengubah perilaku sosial Komunitas Street Punk Jejara, masing-masing entitas memiliki peran unik. Salah satu aspek yang mencuat dalam

konteks ini adalah adanya dua fungsi yang muncul, yakni peran agensi dan peran struktur. Teori strukturasi Anthony Giddens menggabungkan dua aspek utama dalam analisis sosial, yaitu struktur dan agensi. Giddens menekankan bahwa struktur sosial dan tindakan individu saling terkait dan saling memengaruhi. Konsep inti dalam teorinya adalah "Duality of Structure," yang mengartikan bahwa struktur dan agensi tidak dapat dipahami secara terpisah. Mereka saling membentuk satu sama lain melalui suatu proses yang disebut "structuration" (Herry-Priyono, 2016). Dalam perspektif Giddens, tindakan individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan dan reproduksi struktur tersebut. Manusia memiliki kemampuan reflektif untuk merencanakan dan merefleksikan tindakan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi struktur sosial (Herry-Priyono, 2016)). Proses ini berlangsung dalam konteks waktu dan ruang, dengan perubahan dalam satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lainnya.

Giddens juga memperkenalkan konsep "expert systems," yang mencakup sistem pengetahuan dan praktik yang terintegrasi dalam masyarakat. Sistem ini memandu tindakan individu dan ikut membentuk struktur sosial. Struktur, dalam pandangan Giddens, tidak hanya terdiri dari aturan, tetapi juga sumber daya yang memengaruhi tindakan agensi. Secara keseluruhan, teori strukturasi Giddens memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana interaksi kompleks antara struktur sosial dan tindakan individu membentuk realitas sosial yang kita alami. Skema yang dianalisis dalam berbagai struktur cenderung memberdayakan dan memfasilitasi terjadinya praktik sosial. Dengan kata lain, dalam konteks ini, struktur tidak hanya bersifat eksternal, melainkan juga melekat dalam tindakan dan praktik sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Komunitas Street Punk Jepara, dengan tujuan mengubah perilaku yang umumnya dilakukan oleh komunitas tersebut (Susanti, 2020).

Individu secara langsung memiliki peran dalam mereproduksi struktur sosial, memungkinkan individu untuk mengubah struktur tersebut. Sebagai contoh, model rehabilitasi berfungsi sebagai penghubung antara agensi dan struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Perubahan dapat terjadi ketika agensi mampu mengidentifikasi kelompok mana dalam struktur yang dapat memasuki dan mengubah struktur lainnya (Martono, 2011). Dalam pembinaan Komunitas Street Punk Jepara, pendekatan dilakukan dan mereka mendapatkan fasilitasi bantuan kelangsungan hidup, disertai dengan pemberdayaan dan modal usaha. Tujuan dari tindakan ini adalah agar mereka dapat terlibat dalam aktivitas yang diinginkan tanpa perlu lagi mencari uang melalui kegiatan pengamen. Tindakan ini, yang bersifat sah, menetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perubahan sosial dalam Komunitas Street Punk Jepara (Ali, 2020). Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu model rehabilitasi untuk memahami perubahan perilaku Komunitas Street Punk Jepara serta mengidentifikasi agensi dan struktur yang membentuk perubahan sosial dalam konteks ini. Berdasarkan hal tersebut, dengan memanfaatkan teori strukturasi secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mencerminkan perubahan perilaku yang terjadi dalam Komunitas Street Punk Jepara.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena

yang dialami oleh subjek penelitian, terutama yang terkait dengan perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Penelitian kualitatif memungkinkan penemuan-penemuan yang tidak terduga, dan fokus pada data verbal yang mewakili fenomena daripada menggunakan angka-angka atau persentase (Moleong, 2012). Dalam konteks ini, peran peneliti sebagai instrumen utama sangat penting, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara-mendalam, analisis data bersifat kualitatif, dan penekanan pada makna daripada generalisasi dalam hasil penelitian (Moleong, 2012)

Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu pendekatan postpositivistik karena didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga dikenal sebagai metode naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah atau setting yang alami (Munandar, 2021). Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus, suatu pendekatan di mana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap realitas kehidupan manusia, mencakup kejadian, proses, dan aktivitas yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara rinci dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berkelanjutan (Mamik, 2014; Ritzer & Goodman, 2019).

Dalam metode penelitian yang diterapkan pada studi ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Menyusun objek penelitian sebagai kasus menyiratkan bahwa pilihan studi kasus bukan semata-mata metode penelitian yang dipilih, melainkan bagaimana memilih suatu kasus sebagai fokus dalam penelitian. Pemahaman dalam penelitian studi kasus melibatkan kesadaran terhadap bagaimana penempatan objek atau target menjadi esensi dari studi kasus itu sendiri (Fitrah, 2018). Dalam konteks implementasinya dalam kehidupan nyata, metode penelitian kualitatif umumnya mengadopsi pendekatan naturalistik dalam pelaksanaan studi kasus. Dengan kata lain, peneliti harus memilih suatu kasus yang mencerminkan karakteristik objek yang terkait dengan kondisi kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pengumpulan data penelitian, teknik ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk mendapatkan sumber data yang akan dianalisis dengan lebih mendalam. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang dilakukan merupakan tahap di mana peneliti memilih, merangkum, dan memfokuskan pada informasi yang penting, sementara data yang dianggap tidak relevan dibuang dari penelitian. Proses penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, tabel, dan hubungan antar kategori. Selanjutnya, penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan hasil analisis data terkumpul mengenai model rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perubahan perilaku sosial anggota Komunitas Street Punk Jepara. Waktu penelitian ini adalah 6 bulan, dari bulan Januari hingga Agustus 2023. Lokasi penelitian melibatkan dua tempat, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara di Jalan Kartini No. 01, Panggang, Kecamatan Jepara, Jawa Tengah, dan lingkungan Komunitas Street Punk Jepara di Warung Kopi Kami, RT 02/ RW 03, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Tempat tersebut merupakan Basecamp Komunitas Street Punk Jepara.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan yang bersedia berpartisipasi. Peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan di lokasi penelitian.

Selanjutnya, temuan tersebut akan dianalisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens, dengan penekanan pada tema penelitian (Herry-Priyono, 2016). Analisis ini mencakup pembahasan tentang implementasi model rehabilitasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara terhadap Komunitas Street Punk Jepara, serta eksplorasi peran agensi dan struktur dalam mengubah perilaku sosial di komunitas tersebut.

Model Rehabilitasi Sosial (Penerima Manfaat) Komunitas Street Punk Jepara

Sebanyak 15 individu dari Komunitas *Street Punk* Jepara yang terdaftar oleh Dinsospermasdes Kabupaten Jepara memiliki jenis kelamin perempuan, sementara 54 di antaranya adalah laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang signifikan di tengah wabah penyakit Virus Corona yang saat itu melanda seluruh dunia. Pada periode tersebut, aktivitas Komunitas *Street Punk* Jepara menarik perhatian warga setempat karena terlibat dalam tindakan yang tidak pantas, termasuk melakukan kegiatan kriminal di jalanan. Hal ini menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan razia gabungan untuk menangkap mereka, dan berhasil menangkap sekitar 90 anak jalanan, termasuk pengemis dan lansia terlantar.

Bagi anggota Komunitas *Street Punk*, jalanan bukanlah lingkungan yang asing. Menurut mereka, jalanan adalah tempat untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun diakui bahwa banyak anak punk yang memiliki perilaku baik, namun di sisi lain, banyak pula anak punk yang perilakunya sudah mencapai batas tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan temuan dan laporan dari warga yang merasa wilayahnya tidak aman, Satpol PP sebagai instansi keamanan melakukan Razia Gabungan untuk menciptakan ketertiban dan keindahan lingkungan. Dalam wawancara petugas Razia Satpol PP, Bapak Maksum (50 Tahun), diungkapkan bahwa anak punk seringkali melakukan aktivitas di jalanan, seperti mengamen dan meminta makan secara cuma-cuma dari pedagang di pinggir jalan:

“Terakhir kali kami melakukan razia terhadap anak punk di Mlonggo, kami mengalami kesulitan karena mereka cenderung melarikan diri begitu melihat mobil Satpol PP. Razia terbesar dilakukan pada tahun 2022, di mana kami berhasil merazia sejumlah besar anak punk. Ada banyak titik razia, termasuk di Mlonggo, Bangsri, dan Nalumsari yang merupakan yang terbesar di Jepara. Mereka memiliki basecamp dan tempat pertemuan lainnya, bahkan ada yang datang dari luar kota untuk bergabung dengan Komunitas *Street Punk* Jepara. Pada kesempatan tersebut, kami berhasil menangkap sekitar 90 orang, termasuk mereka yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS), seperti gelandangan, orang tua terlantar, pengemis, dan salah satu di antaranya merupakan anggota dari Komunitas *Street Punk* Jepara. Saat itu, kami menemukan minuman keras dan melihat mereka sedang mabuk di jalanan.”

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 memaparkan standar Nasional Rehabilitasi Sosial, yang mencakup berbagai bidang yang diatur dalam kelompok pasal-pasal. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes), sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Negara, memiliki peran penting. Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Sosial menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial memiliki dua bentuk, yaitu Rehabilitasi Dasar dan Rehabilitasi Lanjut (Ekosafitri dkk., 2017).

Sebelum menguraikan model rehabilitasi yang berbeda dengan dinas sosial lainnya, penting untuk mencatat bahwa tujuan diberikannya fungsi rehabilitasi lanjut adalah untuk menstabilkan fungsi sosial yang belum sepenuhnya terbentuk. Mereka yang menjadi penerima

manfaat berada di bawah naungan dinas sosial, dan saat mereka menjalani rehabilitasi, fungsi sosial yang mereka miliki belum berjalan sepenuhnya, sehingga memerlukan upaya lanjutan untuk mengembalikan fungsi sosial yang sebenarnya terhadap penerima manfaat. Proses rehabilitasi yang ditawarkan, seperti rehabilitasi dasar, melibatkan pendekatan awal, penilaian, penyusunan rencana intervensi, resosialisasi, terminasi, dan rehabilitasi lanjut. Dalam konteks model rehabilitasi lanjutan untuk Komunitas *Street Punk* Jepara, pilihan solusi yang diambil adalah pelatihan barista sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Pelatihan adalah rangkaian kegiatan di mana seseorang meningkatkan keahlian dan pengetahuannya secara terencana. Ini merupakan suatu proses pembelajaran yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu, kata "barista," yang berasal dari bahasa Italia dan berarti bartender, mengacu pada seseorang yang menyajikan berbagai jenis minuman, termasuk kopi. Namun, seiring dengan evolusi tren kopi di Amerika dan Eropa, istilah ini kemudian diadopsi untuk merujuk pada seseorang yang ahli dalam membuat kopi berbasis espresso.

Dalam konteks penelitian ini, pelatihan barista mengacu pada serangkaian kegiatan untuk memperoleh keahlian dalam meracik kopi. Proses pelatihan ini akan diselenggarakan oleh tim Bidang RPJS untuk anggota Komunitas *Street Punk* Jepara sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lanjutan yang mereka terima. Sebelum pelatihan dimulai, tim Bidang RPJS melakukan penilaian awal melalui pertemuan dengan anggota komunitas.



Gambar 1. Diskusi Tim RPJS dan Komunitas *Street Punk* Jepara

(Sumber: Dokumentasi Bidang RPJS)

Dari berbagai opsi pelatihan yang disediakan oleh Tim Bidang RPJS, Komunitas *Street Punk* Jepara mengadakan pertemuan dengan tim tersebut untuk menentukan pelatihan mana yang paling cocok untuk anggota mereka. Setelah beberapa kali pertemuan dan diskusi langsung yang dilakukan setelah proses rehabilitasi di Rumah Singgah, diputuskan bahwa pelatihan barista akan menjadi hasil atau solusi sebagai bagian dari rehabilitasi lanjutan untuk Komunitas *Street Punk* Jepara. Pemilihan pelatihan ini didasarkan pada kecenderungan anggota Komunitas *Street Punk* Jepara yang menyukai kopi, sehingga mereka lebih memilih untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Setelah menerima rehabilitasi dalam bentuk pelatihan dengan tujuan perbaikan fungsi sosial, terlihat perubahan pada Komunitas *Street Punk* Jepara. Proses rehabilitasi awal telah membawa perubahan yang mencolok, di mana mereka mulai dapat melepaskan diri dari kehidupan di jalanan. Hasil wawancara dengan staf dinas yang melakukan pengamatan menunjukkan bahwa anggota komunitas yang sebelumnya menghabiskan sebagian besar waktu di jalanan sekarang mengurangi kebiasaan tersebut.

Mereka yang awalnya menghabiskan sekitar 12 jam di jalanan, kini hanya menghabiskan 1 hingga 2 jam saja. Meskipun perubahan perilaku dalam komunitas punk tidak terjadi secara instan dan memerlukan waktu yang panjang, namun adanya perbedaan tersebut menunjukkan kemajuan (Prasetya dkk., 2021).

Transformasi ini menciptakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Komunitas *Street Punk* Jepara yang sebelumnya tinggal di jalanan. Mereka sekarang diberdayakan dan direhabilitasi melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dagang mereka dan membantu mereka berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Adanya perubahan ini memberikan harapan, di mana menjadi anak punk tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan dapat diterima oleh masyarakat asalkan perilakunya sesuai dengan norma. Harapan ini menjadi fokus Tim Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Barista bagi Komunitas *Street Punk* Jepara
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Peran Agensi dan Struktur dalam Perubahan Perilaku Sosial Komunitas Street Punk

Model rehabilitasi sosial yang terkait dengan Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah suatu proses pemulihan yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, diketahui bahwa terdapat suatu model rehabilitasi yang mengacu pada Standar Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial tahun 2019. Proses rehabilitasi sosial ini melibatkan penerima manfaat sebagai agensi dan peran struktur yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, hubungan antara staf Bidang RPJS dan Komunitas *Street Punk* perlu dibangun dengan komunikasi yang baik agar memungkinkan terjadinya perubahan perilaku social (Suryono, 2021).

Kesediaan Komunitas *Street Punk* Jepara untuk mengadopsi model rehabilitasi sosial memberikan peluang untuk mewujudkan jalannya model rehabilitasi sesuai harapan. Situasi ini menunjukkan adanya pola hubungan yang memungkinkan antara Komunitas *Street Punk* Jepara dan Tim Bidang RPJS untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, struktur berfungsi sebagai pemfasilitasi yang membuka peluang bagi individu untuk beraksi (individu memproduksi), serta sebagai sumber daya (sanksi, dominasi, dan legitimasi). Mengacu pada teori strukturasi Giddens, struktur ini beroperasi dalam ruang dan waktu yang tergantung pada perilaku individu itu sendiri (Jacky, 2015; Kristianto, 2022). Selanjutnya, prinsip-prinsip ini diuraikan dalam model rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara.

Pada awalnya, Komunitas *Street Punk* Jepara tidak menyukai kehadiran pemerintah karena mereka merasa bahwa pemerintah memiliki kebebasan untuk

bertindak sesuai keinginannya. Dengan adanya upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, rasa penolakan terhadap pemerintah yang menaungi Komunitas *Street Punk* Jepara semakin kuat. Hal ini diperparah dengan dilakukannya razia oleh Satpol PP. Menurut anggota komunitas, kegiatan mengamen merupakan rutinitas yang hampir setiap hari dilakukan oleh anggota Komunitas *Street Punk* di salah satu titik di Kecamatan Nalumsari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka meyakini bahwa mengamen tidak merugikan orang lain, melainkan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Meskipun sering tertangkap razia, anggota Komunitas *Street Punk* Jepara tetap melanjutkan kegiatan mengamen setelah keluar dari proses rehabilitasi yang dijalani di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mengamen telah menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS) di bawah Dinsospermasdes hadir untuk memberikan solusi. Dengan perkembangan yang dilakukan oleh Tim Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui beberapa model rehabilitasi, Komunitas *Street Punk* Jepara akhirnya menerima dan menganggap keberadaan Bidang RPJS sebagai penyelamat serta penyedia jalan keluar bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat fase kritis dalam proses rehabilitasi sosial yang menonjol, yaitu Rehabilitasi Lanjut. Fase ini merupakan tahap yang vital, di mana diperlukan suatu penyelesaian akhir dalam upaya pemberdayaan yang diberikan oleh dinas sosial kepada penerima manfaat, terutama dalam konteks Komunitas *Street Punk* Jepara dalam penelitian ini. Bidang RPJS, yang memiliki tanggung jawab dalam proses rehabilitasi sosial Komunitas *Street Punk*, berupaya mencari solusi terhadap penangkapan anggota Komunitas *Street Punk* Jepara dalam razia. Saat wawancara dengan Bapak Indra, salah satu staf Bidang RPJS yang bertugas sebagai petugas jaga Rumah Singgah, disebutkan bahwa Satpol PP di Kabupaten Jepara belum memberikan solusi dan kelanjutan proses bagi anggota Komunitas *Street Punk*. Seharusnya, hal ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Satpol PP:

“Hingga saat ini, Satpol PP hanya menjalankan tugasnya dengan melakukan razia, namun saya merasa belum ada solusi terbaik yang dihadirkan oleh Satpol PP. Contohnya, ketika ada anak punk yang di-razia, penanganannya biasanya melibatkan tindakan fisik, seperti mencukur rambut, memberikan hukuman push-up, dan sebagainya. Dalam hal ini, saya percaya bahwa Dinas Sosial mengambil pendekatan yang berbeda dalam menangani situasi tersebut.”

Pernyataan yang disampaikan Bapak Indra juga disetujui oleh seorang anggota Komunitas *Street Punk* Jepara, yakni Ari (25 tahun). Ari, yang merupakan anggota senior dalam komunitas tersebut, turut serta dalam diskusi bersama RPJS mengenai opsi terbaik melalui rehabilitasi sosial bagi Komunitas *Street Punk* Jepara:

“Dari awal kita diajak untuk berdiskusi, tapi kami awalnya menolak karena perlakuan dari Satpol PP yang dianggap tidak manusiawi. Tidak masuk akal bagi saya melihat beberapa orang digunduli. Menurut saya, itu melanggar hak asasi manusia. Banyak dari kami yang protes pada saat itu. Akhirnya, saya meminta teman-teman datang ke kantor, khususnya di Rumah Singgah pada saat itu, untuk bertemu dan berkoordinasi secara langsung guna mencari solusi untuk membebaskan anak-anak ini.”

Berdasarkan hasil wawancara, ada pandangan yang mengemukakan bahwa Satpol PP melaksanakan operasi dengan pendekatan pendisiplinan diri. Pada proses razia, tak dapat dipungkiri bahwa banyak anggota Komunitas *Street Punk* yang memilih untuk melarikan diri. Namun, melalui rehabilitasi dan pendekatan langsung oleh tim Bidang RPJS, Komunitas *Street Punk* Jepara menjadi lebih terbuka terhadap permasalahan dan perasaan yang selama ini dirasakan oleh para anggotanya. Hal ini memungkinkan Tim Bidang RPJS untuk memahami situasi dan menentukan tindakan yang tepat. Menurut Chika (18 tahun), salah satu informan dari Komunitas *Street Punk* yang ikut terkena razia, proses rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial dianggap baik. Dengan demikian, pandangan kontra mereka terhadap pemerintah, yang sebelumnya didasarkan pada pemikiran kelompok punk, kini telah berubah menjadi sikap yang lebih terbuka dan bersedia berkomunikasi dengan instansi pemerintah.

Peran Dominan Struktur: Dinas Sosial Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jepara

Memberikan rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan bersama di bawah tanggung jawab Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah suatu konsep yang terintegrasi. Kegiatan tersebut dianggap sebagai struktur dalam konteks penelitian ini, yang menghasilkan hubungan yang berkelanjutan antara agensi dan struktur. Dalam analisisnya, ketika suatu proses melibatkan struktur, model rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan oleh agensi yang bersangkutan, yakni Komunitas *Street Punk* Jepara sebagai pelaku perubahan. Mereka secara aktif menguatkan proses struktur model rehabilitasi tersebut baik dalam kegiatan dasar maupun lanjutan, tanpa menyadari bahwa mereka juga ikut memperkuat proses struktur dalam model rehabilitasi tersebut.

Penjelasan tentang sistem sosial dalam konteks ini membuat sistem signifikasi dominasi dan legitimasi menjadi berkelanjutan, membentuk serangkaian interaksi yang memperkuat kualitas struktur. Dalam penelitian ini, peneliti melihat adanya relasi struktur yang mendominasi agensi dalam menciptakan dualitasnya. Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial atau bidang RPJS, sebagai struktur, memiliki wewenang besar yang membentuk pola hubungan yang efektif dengan agensinya, yaitu Komunitas *Street Punk* Jepara.

Mengamati perubahan perilaku didasarkan pada proses rehabilitasi sosial yang telah dilakukan sejak awal tahun 2020 hingga tahap tahun 2023, terdapat perbedaan perilaku yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan pengalaman pribadi para anggota Komunitas *Street Punk* Jepara. Menurut informasi yang diperoleh dari warga setempat, terdapat perubahan signifikan dalam perilaku anggota Komunitas *Street Punk* Jepara, dan perubahan diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kondisi saat ini menjadi berbeda dari kondisi sebelumnya. Perubahan tersebut dapat mencakup kemajuan atau kemunduran, termasuk dalam konteks proses rehabilitasi Komunitas *Street Punk* Jepara. Sebelum mendapatkan rehabilitasi, mereka seringkali menjadi sumber ketidakpuasan bagi warga sekitar dan dianggap mengganggu serta menimbulkan kekhawatiran di pemukiman Kecamatan Nalumsari. Pandangan ini dikuatkan oleh beberapa informan, termasuk pedagang di sekitar lampu merah Kecamatan Nalumsari, serta pengakuan yang diterima peneliti dari wawancara dengan staf Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Merujuk pada konsep dualitas struktur menurut Giddens, dimana struktur tidak hanya berfungsi sebagai pembatas dan penentu perilaku, melainkan juga dapat

memberikan kapabilitas atau peluang bagi para pelaku (Herry-Priyono, 2016; Nashir, 2012). Dalam konteks ini, peneliti mengamati suatu proses yang diinisiasi oleh Bidang RPJS terhadap Komunitas *Street Punk* Jepara melalui rehabilitasi lanjutan, yang menghasilkan perubahan perilaku pada anggota Komunitas *Street Punk* Jepara. Mereka yang sebelumnya aktif mengamen di jalanan, menimbulkan ketidaknyamanan di sekitar daerah Kecamatan Nalumsari, dan tidak memiliki pekerjaan, kini telah membuka kedai mereka sendiri yang bernama "Kopi Kami." Sebagai akibatnya, semua kegiatan mereka kini difokuskan pada pengelolaan kedai kopi tersebut. Perubahan juga terlihat dalam interaksi antara anggota Komunitas *Street Punk* Jepara dengan pelanggan dan penjual di pasar. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik, meskipun menghilangkan kebiasaan mengamen dan mengemis tetap menjadi tantangan yang sulit. Namun, sekarang mereka menghabiskan waktu yang sebelumnya digunakan di jalanan untuk mengelola kedainya.

Kepercayaan yang diberikan oleh tim rehabilitasi Bidang RPJS diterima positif oleh Komunitas *Street Punk* Jepara. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk mengelola hasil bantuan yang diterima. Komunikasi dengan instansi pemerintah yang sebelumnya tidak dipercayai oleh Komunitas *Street Punk* Jepara kini menjadi lebih terpercaya, karena mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. Dalam teori strukturasi, sebuah struktur tidak dapat berjalan tanpa adanya agensi atau pelaku dalam praktik sosialnya. Sebagai struktur yang berkontribusi dalam proses rehabilitasi, struktur tersebut memberikan kesinambungan yang berjalan seiring dengan agensi (Nirzalin, 2013). Praktik sosial didukung oleh struktur yang memiliki kewenangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, peran agensi adalah menjadi objek dari praktik sosial, khususnya dalam pemberian model rehabilitasi lanjutan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jepara sebagai struktur yang memiliki kewenangan dan membuat aturan.



Gambar 3. Anggota Komunitas *Street Punk* Jepara di depan Kedai Kopi
(Sumber: Arsip Tim Bidang RPJS Jepara)

Sebagian anggota Komunitas *Street Punk* mengakui adanya perubahan yang mereka rasakan. Proses perubahan pada anggota Komunitas *Street Punk* Jepara, yang melibatkan kembali mereka ke rumah, bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, dan berhenti hidup di jalanan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Harapan dari proses rehabilitasi lanjutan, yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan barista yang dipilih, adalah agar perubahan ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perubahan juga mencakup pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan oleh Komunitas *Street Punk* Jepara. Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari salah satu informan Komunitas *Street Punk* menunjukkan kesuksesan dari proses perubahan yang telah mereka lalui:

“Kedai kopi itu pertama kali dibuka pada tahun 2021. Meskipun baru berjalan selama 1 tahun, namun alhamdulillah telah berhasil meraih omset bersama teman-teman, dan uangnya dapat diinvestasikan kembali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perubahan yang signifikan. Anak-anak tersebut mengalami perubahan dalam manajemen waktu, dimana sebelumnya mereka bebas mengatur waktu, sekarang harus tepat waktu, bahkan sudah di kedai pada pukul 3. Selain itu, mereka juga harus rajin pergi ke pasar untuk membeli keperluan kedai kopi dan angkringan. Mereka bahkan membuat sendiri gorengan dan isi warung. Jadi, memang terjadi perubahan, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mereka masih menyempatkan waktu untuk mengamen, karena melakukan perubahan total akan sulit jika dilakukan terlalu cepat.”

Keberhasilan dalam berjualan dapat dikaitkan dengan efektivitas proses rehabilitasi lanjutan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi faktor kunci dalam proses perubahan. Perubahan dapat diidentifikasi ketika melihat perbedaan dari kondisi sebelumnya. Anak-anak punk yang dikenal sebagai Komunitas *Street Punk* Jepara, yang sebelumnya hanya sebagai pengamen, menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat, dan seringkali menjadi sasaran razia, sekarang telah mengalami perkembangan yang sangat positif. Dengan pemberian rehabilitasi lanjutan kepada Komunitas *Street Punk* Jepara, mereka kini mampu memenuhi peran mereka sebagai anggota masyarakat dan individu sosial yang mendapatkan manfaat dari program rehabilitasi. Hal ini terbukti dari usaha yang dilakukan oleh anggota Komunitas *Street Punk* Jepara dalam mengelola keuangan untuk modal usaha mereka. Mereka juga mulai berinteraksi dengan masyarakat lain, termasuk pedagang di pasar dan pembeli mereka. Perubahan ini juga mendapat konfirmasi dari informan Bidang RPJS, Bapak Budhi, yang menyatakan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan telah memberikan hasil yang positif.

Dari upaya pemberdayaan yang diterapkan, tidak mengherankan jika dinas juga memiliki harapan terhadap Komunitas *Street Punk* Jepara. Ketika tanggung jawab atau tugas dari Dinsos selesai, peran Bidang RPJS dianggap selesai, meskipun masih terdapat tahapan pemberdayaan atau pemantauan setelahnya. Namun, proses strukturasi akan terus berlangsung seiring kekuatan agensi dan struktur yang saling memperkuat dualitas struktur. Agensi dan struktur saling terhubung tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Menurut Giddens, tindakan dapat dipandang sebagai suatu perulangan, yang berarti bahwa aktivitas tidak dihasilkan sekali saja oleh aktor sosial, melainkan melalui proses berulang. Dalam hal ini, agensi anggota Komunitas *Street Punk* Jepara dan struktur pengelola rehabilitasi melakukan proses melihat dan mendefinisikan struktur secara terus-menerus sebagai model rehabilitasi sosial dimana mereka terlibat di dalamnya.

Simpulan

Terdapat suatu pola rehabilitasi sosial yang diimplementasikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara, terutama melalui Tim Rehabilitasi Perlindungan Jaminan dan Sosial (RPJS), yang memberikan rehabilitasi dasar dan lanjutan kepada Komunitas *Street Punk* Jepara. Dalam konteks penelitian ini, rehabilitasi dapat dianggap sebagai bagian integral dari struktur di Dinas Sosial, yang berkontribusi dan berperan dalam memberikan solusi kepada Komunitas *Street Punk* Jepara. Pelatihan barista sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lanjutan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) kepada

Komunitas Street Punk Jepara dianggap berhasil, sebagaimana tercermin dari respons positif banyak anggota komunitas terhadap rehabilitasi sosial tersebut, meskipun mengalami penolakan dan memerlukan pendekatan yang memakan waktu. Pelatihan ini membuat Komunitas Street Punk Jepara merasa diakui keberadaannya dan mencapai posisi yang diinginkan sebagai komunitas yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Jepara.

Sebagai perwujudan peran, Komunitas Street Punk Jepara menjadi agensi utama yang memainkan peran sentral dalam perubahan perilaku sosial. Peran mereka dalam dinamika perubahan tersebut memberikan fungsi yang efektif pada proses rehabilitasi sosial yang diterapkan. Komunitas Street Punk Jepara juga berperan sebagai penerima manfaat dalam proses perubahan perilaku yang diinisiasi oleh Dinsospermasdes Kabupaten Jepara. Agensi dalam konteks penelitian ini merujuk pada individualitas yang memiliki tindakan kreatif, kehendak bebas, dan kesadaran. Dalam hal ini, Komunitas Street Punk Jepara menjadi komunitas yang berada dalam relasi struktur dan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar. Tindakan yang muncul secara spontan dari anggota Komunitas Street Punk Jepara dipengaruhi oleh kekuatan sosial di luar diri mereka sebagai individu. Dalam teori strukturasi Giddens, konsep agensi semacam ini disebut sebagai dualitas struktur, di mana agensi dalam penelitian ini diwujudkan oleh Komunitas Street Punk Jepara.

Sementara itu, peran dalam kerangka struktur pada penelitian ini dipegang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara. Peran lembaga ini dalam penelitian adalah memfasilitasi tindakan yang dilakukan oleh Komunitas Street Punk Jepara dan memberikan pelatihan kepada mereka. Keterkaitan antara agensi dan struktur dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang saling berkesinambungan. Struktur yang memengaruhi tindakan individu memiliki keterkaitan erat dengan praktik sosial yang terwujud dalam perilaku sehari-hari Komunitas Street Punk Jepara. Fungsi dan peran struktur ini melibatkan fasilitasi agensi, yang terbukti dalam penelitian ini dengan adanya struktur yang memiliki wewenang dan aturan kebijakan yang sistematis. Struktur ini turut serta dalam proses rehabilitasi sosial dan menjaga kesinambungan bersama Komunitas Street Punk Jepara sebagai agensi. Perubahan perilaku sosial anggota Komunitas Street Punk Jepara diperkuat oleh struktur yang memiliki wewenang sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di bawah naungan Dinsospermasdes Jepara. Sementara itu, peran agensi adalah menjadi subjek dalam praktik sosial pemberian model rehabilitasi lanjutan oleh tim Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS) sebagai bagian dari struktur yang menetapkan aturan.

Daftar Pustaka

- Abror, A. F. (2021). Sistem Informasi Geografis Lembaga Pendidikan Formal Di Kabupaten Jepara Berbasis Website. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 1(3), 186-195.
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta/article/view/487>
- Ali, M. (2020). *Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial*. Pustaka Wacana.

- Amelia, R. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Skripsi [Internet]. [Diunduh Pada 28 Maret 2016]. Tersedia Pada: [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA). Pdf, 1â, 111.*
- Azmi, W. (2022). Pengaruh Komunitas Anak Punk terhadap Komentar Publik. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(2), 191-202. <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/prophetic/article/view/12866>
- Cendika, H. W. (2017). *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung) UIN Raden Intan Lampung*].
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan wilayah pesisir pantai utara jawa tengah berdasarkan infrastruktur daerah: Studi kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 1(2), 145-157. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/17390>
- Fajriah, N. (2007). FILM SEBAGAI MEDIA UPAYA PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN : Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Komunikasi Kegiatan "Mobile School" Sanggar Alang - alang dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Susun Pandugo Wilayah Rungkut Surabaya.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Herry-Priyono, B. (2016). *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jacky, M. (2015). *Sosiologi konsep, teori, dan metode*. Mitra Wacana Media.
- Kristiandi, D. (2018). *Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2019 Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*. . DINSOSPERMADES. from <https://dinsospermades.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Kristiandi, D. (2019). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara*. . DINSOSPERMADES. <https://dinsospermades.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Kristiandi, D. (2020). *Tim Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Jepara*. DINSOSPERMADES. <https://dinsospermades.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Kristianto, P. E. (2022). Integrasi Teori Strukturasi Anthony Giddens dan Kajian Feminis pada Kebijakan Sumber Daya Manusia di Tempat Kerja. *Dekonstruksi*, 7(01), 136-159. <http://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/106>

- Kusumastuti, A. (2019). *Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja dan Komunitas Angklung Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.].
- Mamik, M. (2014). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Munandar, A. (2021). *Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Media Sains Indonesia dan Peneliti.
- Nashir, H. (2012). Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 7(1), 1-9.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27934/HN%20B.15.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Nirzalin, N. (2013). Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 3(1), 15-24.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas*, 11(1), 929-939. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>
- Rahman, F. (2020). Model Penanganan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*, 2(1), 61-69.
<https://jurnal.fisipolupgriplk.ac.id/index.php/JSP/article/view/25>
- Ritzer, G., & Goodman, D. (2019). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Suryono, M. (2021). *Data Strategis Kabupaten Jepara*. In *BPK Jepara (Ed.), Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara (BPS Kabupaten Jepara)*. . BPS Kabupaten Jepara. .
- Susanti, E. D. (2020). *Tahap Pelayanan Pekerjaan Sosial*. ernadwisusanti.com.
<https://ernadwisusanti.com/2020/03/06/tahapan-pelayanan-pekerjaan-sosial/>